



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN ABEPANTAI, KELURAHAN YOBE, KELURAHAN KOTA BARU, KELURAHAN WAI MHOROCK DAN KELURAHAN WAHNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Pelayanan dan Jumlah Daerah Bawahan yang tidak sebanding dengan Kapasitas Penyelenggaraan Aparat Pemerintahan, mengakibatkan kurang efektifnya Penyelenggaraan Tugas – tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Pelayanan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat agar berdayaguna dan berhasilguna;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Faktor-faktor Pendukung dan Aspirasi Masyarakat, maka dipandang perlu Kelurahan Asano dimekarkan menjadi Kelurahan Abepantai, Kelurahan Awiyo dimekarkan menjadi Kelurahan Yobe, Kelurahan Hedam dimekarkan menjadi Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Vim dimekarkan menjadi Kelurahan Wai Mhorock dan Kelurahan Wahno di Kota Jayapura;
 - d. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 04/DPRD-KOTA/PRP/2006, Tanggal 12 Oktober 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura terhadap 9 (sembilan) Buah RAPERDA Non APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2006;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pembentukan Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wai Mhorock dan Kelurahan Wahno;
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Distrik (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 78);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN ABEPANTAI, KELURAHAN YOBE, KELURAHAN KOTA BARU, KELURAHAN WAI MHOROCK DAN KELURAHAN WAHNO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Distrik yang sebelumnya disebut Camat ialah Kepala Pemerintah Distrik yang memimpin penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada Wilayah Kerjanya.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura yang berada dibawah Distrik.
7. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
8. Pemekaran atau Pembentukan Kelurahan adalah Kegiatan pemekaran/pembentukan Kelurahan baru di luar Kelurahan yang sudah ada.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wai Mhorock dan Kelurahan Wahno, yaitu dalam rangka memperkecil luas wilayah bawahannya dan memperdek rentang kendali dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Kelurahan dan peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 3

Kelurahan Abepantai mempunyai Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Enggros;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Nafri;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Distrik Skamto Kabupaten Keerom;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Asano

Pasal 4

Kelurahan Yobe mempunyai batas wilayah

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Awiyo
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Asano;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Distrik Skamto Kabupaten Keerom;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru

Pasal 5

Kelurahan Kota Baru mempunyai Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Vim;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Awiyo;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Distrik Skamto Kabupaten Keerom;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Hedam

Pasal 6

Kelurahan Wai Mhorock mempunyai Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Entrop;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Enggros;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Awiyo;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Vim

Pasal 7

Kelurahan Wahno mempunyai Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Entrop;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Wai Mhorock;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Vim;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

Pasal 8

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, digambarkan dalam Peta Wilayah Administratif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan Batas Wilayah Administratif di Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wai Mhorock dan Kelurahan Wahno, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 13**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat Teknis Administratif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wai Mhorock dan Kelurahan Wahno, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA TK. I
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN ABEPANTAI, KELURAHAN YOBE,
KELURAHAN KOTA BARU, KELURAHAN WAI MHOROCK DAN KELURAHAN WAHNO**

I. UMUM

Jumlah Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Pelayanan dan Jumlah Daerah Bawahan di Kota Jayapura tidak sebanding dengan kapasitas Penyelenggaraan Aparat Pemerintahan pada saat ini, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat tidak mampu menjangkau masyarakat. Oleh sebab itu untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan peningkatan kelancaran agar berdayaguna dan berhasilguna dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung serta aspirasi masyarakat, maka Kelurahan Asano dimekarkan menjadi Kelurahan Abepantai, Kelurahan Awiyo dimekarkan menjadi Kelurahan Yobe, Kelurahan Hedam dimekarkan menjadi Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Vim dimekarkan menjadi Kelurahan Wai Mhorock dan Kelurahan Wahno.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 9